



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 708/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: MELVY SELFIRA AURELLIA alias MELVY alias DEWA binti KASINO;
Tempat lahir	: Sragen;
Umur/tanggal lahir	: 18 tahun / 06 September 2005;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dukuh Tuban Kidul RT 01 RW 05, Kelurahan Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 708/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 708/PID/2024/PT SMG tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 708/PID/2024/PT SMG tanggal 10 September 2024 tentang Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor 708/PID/2024/PT SMG tanggal 10 September 2024;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 83/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor Register Perkara: PDM-21/KNYAR/Eoh.2/0624 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa MELVY SELFIRA AURELLIA Als. MELVY Als. DEWA Binti KASINO pada hari rabu tanggal 2 Maret 2024 sampai tanggal 28 Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di di rumah saksi dengan alamat Dk. Solokerto RT 02 RW 07, Desa Menjing, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 708/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada saksi korban kenal dengan Terdakwa lewat social media Tik Tok dengan akun @penjahat mu22 dengan identitas nama RAFFI DEWA PRATAMA Als DEWA Als ABRAM seorang laki-laki, sekira bulan Maret 2024 kemudian komunikasi saksi FITRI dengan Terdakwa berlanjut dengan bertukar nomor Whatsaap. Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi FITRI Terdakwa bernama RAFFI DEWA PRATAMA Als DEWA Als ABRAM berjenis kelamin laki-laki, selanjutnya saksi FITRI dengan Terdakwa saling berkenalan dan berlanjut membuat keduanya menjadi teman dekat atau berpacaran, kemudian untuk pertama kalinya tanggal 2 Maret 2024 Terdakwa meminjam uang kepada saksi FITRI untuk berobat karena sakit dan akan dikembalikan pada tanggal 15 Maret 2024, karena saksi FITRI percaya dan sudah merasa dekat dengan Terdakwa dan Terdakwa juga bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit sehingga saksi FITRI meminjam uang kepada Terdakwa dan saksi FITRI berikan melalui transfer melalui M-Banking saksi FITRI ke nomor Dana 088216535010 atas nama MELVY SELFIRA AURELLIA karena yang tedakwa beralasan tidak memiliki nomor rekening dan menggunakan nomor Dana milik adiknya atas nama MELVY RAHMA.

Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 pukul 00.13 WIB sejumlah Rp400.000,00 permintan untuk menebus obat adiknya di Rumah Sakit.

1. Tanggal 3 Maret 2024 pukul 06.38 WIB sejumlah Rp200.000,00 permintan untuk biaya Opname di Klinik;
2. Tanggal 3 Maret 2024 pukul lupa sejumlah Rp200.000,00 permintan untuk biaya tambahan tebus obat;
3. Tanggal 4 Maret 2024 pukul 10.22 WIB sejumlah Rp50.000,00 permintan untuk biaya membeli makan
4. Tanggal 4 Maret 2024 pukul 14.45 WIB sejumlah Rp50.000,00 permintan untuk biaya membeli bensin;
5. Tanggal 4 Maret 2024 pukul WIB sejumlah Rp50.000,00 permintan untuk biaya membayar hutang ke temannya;
6. Tanggal 5 Maret 2024 pukul 15.29 WIB sejumlah Rp200.000,00 permintan untuk biaya membeli oksigen;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 708/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 6 Maret 2024 pukul 13.28 WIB sejumlah Rp500.000,00 permintan untuk biaya membayar obat;
8. Tanggal 7 Maret 2024 pukul 11.33 WIB sejumlah Rp100.000,00 permintan untuk biaya pergi ke Jogja dan makan;
9. Tanggal 7 Maret 2024 pukul lupa sejumlah Rp113.000,00 permintan untuk biaya membayar obat;
10. Tanggal 8 Maret 2024 pukul 20.43 WIB sejumlah Rp50.000,00 permintan untuk biaya membeli makan;
11. Tanggal 8 Maret 2024 pukul lupa sejumlah Rp774.000,00 permintan untuk biaya membayar USG;
12. Tanggal 9 Maret 2024 pukul 16.38 WIB sejumlah Rp100.000,00 permintan untuk biaya pergi ke Jogja;
13. Tanggal 10 Maret 2024 pukul 09.14 WIB sejumlah Rp50.000,00 permintan untuk biaya membeli makan;
14. Tanggal 12 Maret 2024 pukul 09.35 WIB sejumlah Rp50.000,00 permintan untuk biaya membayar obat;
15. Tanggal 12 Maret 2024 pukul 14.10 WIB sejumlah Rp300.000,00 permintan untuk biaya pelunasan Rumah Sakit;
16. Tanggal 15 Maret 2024 pukul 18.02 WIB sejumlah Rp150.000,00 permintan untuk biaya membeli obat; Tanggal 16 Maret 2024 pukul 17.08 WIB sejumlah Rp4.000.000,00 permintan untuk biaya Operasi paru-paru di Rumah Sakit;
17. Tanggal 18 Maret 2024 pukul 11.53 WIB sejumlah Rp50.000,00 permintan untuk biaya membeli Bensin;
18. Tanggal 23 Maret 2024 pukul 09.08 WIB sejumlah Rp60.000,00 permintan untuk biaya membeli makan;
19. Tanggal 24 Maret 2024 pukul 13.06 WIB sejumlah Rp200.000,00 permintan untuk biaya membayar pesanan kaos;
20. Tanggal 26 Maret 2024 pukul 14.06 WIB sejumlah Rp50.000,00 permintan untuk biaya membayar Gojek;
21. Tanggal 28 Maret 2024 pukul 20.30 WIB sejumlah Rp20.000,00 permintan untuk biaya mengambil uang ke ATM;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 708/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Dan saksi FITRI pernah memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp300.000, untuk keperluannya ketika berpergian setelah bertemu saksi FITRI;

Bahwa Terdakwa mengatakan nantinya uang yang dipinjam akan dikembalikan ketika sudah menerima gaji yaitu pada tanggal 1 April 2024, dan kemudian setelah tiba waktunya Terdakwa tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya, sehingga saksi FITRI merasa curiga dan mencari tahu siapa Sdr. RAFFI DEWA PRATAMA Als DEWA Als ABRAM atau Terdakwa karena saksi FITRI dari awal kenal dan berpacaran belum pernah bertemu dengannya, kemudian saksi FITRI mencari tahu Sdr. RANI di media sosial seperti yang diceritakan Terdakwa mempunyai adik bernama RANI dan bertemulah akun instagram Sdr. RANI yang asli bernama Sdr. NIREN dan saksi FITRI mengirimkan pesan kepadanya dan saksi FITRI bertanya soal Sdr. RAFFI DEWA PRATAMA Als DEWA Als ABRAM atau Terdakwa bahwa cerita dari Sdr. NIREN Als RANI juga menjadi korban penipuan dari Terdakwa, Kemudian saksi FITRI pada tanggal 26 April 2024 mengajak Terdakwa untuk COD barang di daerah Masaran Sragen dan kemudian saksi FITRI menjemput Terdakwa di sekitar rumahnya daerah Tuban Gondangrejo, setelah saksi FITRI sampai di Masaran dekat dengan Sdr. RANI dan kemudian Terdakwa mengaku bernama Sdr. RAFFI DEWA PRATAMA Als DEWA Als ABRAM dan telah melakukan penipuan terhadap saksi FITRI, atas kejadian tersebut saksi FITRI melaporkan ke POLRES Karanganyar, akibat perbuatan Terdakwa saksi FITRI mengalami kerugian sekira Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

A T A U

KEDUA;

Bahwa Terdakwa MELVY SELFIRA AURELLIA Als. MELVY Als. DEWA Binti KASINO pada hari rabu tanggal 2 Maret 2024 sampai tanggal 28 Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi dengan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 708/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat Dk. Solokerto RT 02 RW 07, Desa Menjing, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada saksi korban kenal dengan Terdakwa lewat social media Tik Tok dengan akun @penjahat mu22 dengan identitas nama RAFFI DEWA PRATAMA Als DEWA Als ABRAM seorang laki-laki, sekira bulan Maret 2024 kemudian komunikasi saksi FITRI dengan Terdakwa berlanjut dengan bertukar nomor Whatsaap. Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi FITRI Terdakwa bernama RAFFI DEWA PRATAMA Als DEWA Als ABRAM berjenis kelamin laki-laki, selanjutnya saksi FITRI dengan Terdakwa saling berkenalan dan berlanjut membuat keduanya menjadi teman dekat atau berpacaran, kemudian untuk pertama kalinya tanggal 2 Maret 2024 Terdakwa meminjam uang kepada saksi FITRI untuk berobat karena sakit dan akan dikembalikan pada tanggal 15 Maret 2024, karena saksi FITRI percaya dan sudah merasa dekat dengan Terdakwa dan Terdakwa juga bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit sehingga saksi FITRI meminjam uang kepada Terdakwa dan saksi FITRI berikan melalui transfer melalui M-Banking saksi FITRI ke nomor Dana 088216535010 atas nama MELVY SELFIRA AURELLIA karena yang terdakwa beralasan tidak memiliki nomor rekening dan menggunkan nomor Dana milik adiknya atas nama MELVY RAHMA.

Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 pukul 00.13 WIB sejumlah Rp400.000,00 permintan untuk menebus obat adiknya di Rumah Sakit;

1. Tanggal 3 Maret 2024 pukul 06.38 WIB sejumlah Rp200.000,00 permintan untuk biaya Opname di Klinik;
2. Tanggal 3 Maret 2024 pukul lupa sejumlah Rp200.000,00 permintan untuk biaya tambahan tebus obat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 4 Maret 2024 pukul 10.22 WIB sejumlah Rp50.000,00 permintan untuk biaya membeli makan
4. Tanggal 4 Maret 2024 pukul 14.45 WIB sejumlah Rp50.000,00 permintan untuk biaya membeli bensin;
5. Tanggal 4 Maret 2024 pukul WIB sejumlah Rp50.000,00 permintan untuk biaya membayar hutang ke temannya;
6. Tanggal 5 Maret 2024 pukul 15.29 WIB sejumlah Rp200.000,00 permintan untuk biaya membeli oksigen;
7. Tanggal 6 Maret 2024 pukul 13.28 WIB sejumlah Rp500.000,00 permintan untuk biaya membayar obat;
8. Tanggal 7 Maret 2024 pukul 11.33 WIB sejumlah Rp100.000,00 permintan untuk biaya pergi ke Jogja dan makan;
9. Tanggal 7 Maret 2024 pukul lupa sejumlah Rp113.000,00 permintan untuk biaya membayar obat;
10. Tanggal 8 Maret 2024 pukul 20.43 WIB sejumlah Rp50.000,00 permintan untuk biaya membeli makan;
11. Tanggal 8 Maret 2024 pukul lupa sejumlah Rp774.000,00 permintan untuk biaya membayar USG;
12. Tanggal 9 Maret 2024 pukul 16.38 WIB sejumlah Rp100.000,00 permintan untuk biaya pergi ke Jogja;
13. Tanggal 10 Maret 2024 pukul 09.14 WIB sejumlah Rp50.000,00 permintan untuk biaya membeli makan;
14. Tanggal 12 Maret 2024 pukul 09.35 WIB sejumlah Rp50.000,00 permintan untuk biaya membayar obat;
15. Tanggal 12 Maret 2024 pukul 14.10 WIB sejumlah Rp300.000,00 permintan untuk biaya pelunasan Rumah Sakit;
16. Tanggal 15 Maret 2024 pukul 18.02 WIB sejumlah Rp150.000,00 permintan untuk biaya membeli obat; Tanggal 16 Maret 2024 pukul 17.08 WIB sejumlah Rp4.000.000,00 permintan untuk biaya Operasi paru-paru di Rumah Sakit;
17. Tanggal 18 Maret 2024 pukul 11.53 WIB sejumlah Rp50.000,00 permintan untuk biaya membeli Bensin;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 708/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tanggal 23 Maret 2024 pukul 09.08 WIB sejumlah Rp60.000,00 permintan untuk biaya membeli makan;
19. Tanggal 24 Maret 2024 pukul 13.06 WIB sejumlah Rp200.000,00 permintan untuk biaya membayar pesanan kaos;
20. Tanggal 26 Maret 2024 pukul 14.06 WIB sejumlah Rp50.000,00 permintan untuk biaya membayar Gojek;
21. Tanggal 28 Maret 2024 pukul 20.30 WIB sejumlah Rp20.000,00 permintan untuk biaya mengambil uang ke ATM
22. Dan saksi FITRI pernah memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp300.000, untuk keperluannya ketika berpergian setelah bertemu saksi FITRI;

Bahwa Terdakwa mengatakan nantinya uang yang dipinjam akan dikembalikan ketika sudah menerima gaji yaitu pada tanggal 1 April 2024, dan kemudian setelah tiba waktunya Terdakwa tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya, sehingga saksi FITRI merasa curiga dan mencari tahu siapa Sdr. RAFFI DEWA PRATAMA Als DEWA Als ABRAM atau Terdakwa karena saksi FITRI dari awal kenal dan berpacaran belum pernah bertemu dengannya, kemudian saksi FITRI mencari tahu Sdri. RANI di media sosial seperti yang diceritakan Terdakwa mempunyai adik bernama RANI dan bertemulah akun instagram Sdr. RANI yang asli bernama Sdri. NIREN dan saksi FITRI mengirimkan pesan kepadanya dan saksi FITRI bertanya soal Sdr. RAFFI DEWA PRATAMA Als DEWA Als ABRAM atau Terdakwa bahwa cerita dari Sdri. NIREN Als RANI juga menjadi korban penipuan dari Terdakwa, Kemudian saksi FITRI pada tanggal 26 April 2024 mengajak Terdakwa untuk COD barang di daerah Masaran Sragen dan kemudian saksi FITRI menjemput Terdakwa di sekitar rumahnya daerah Tuban Gondangrejo, setelah saksi FITRI sampai di Masaran dekat dengan Sdri. RANI dan kemudian Terdakwa mengaku bernama Sdr. RAFFI DEWA PRATAMA Als DEWA Als ABRAM dan telah melakukan penipuan terhadap saksi FITRI, atas kejadian tersebut saksi FITRI melaporkan ke POLRES Karanganyar, akibat perbuatan Terdakwa saksi FITRI mengalami kerugian sekira Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 708/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor Register Perkara : PDM-21/KNYAR/Eoh.2/0624 tanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELVY SELFIRA AURELLIA Als. MELVY Als. DEWA Binti KASINO bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dakwaan kesatu kami melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELVY SELFIRA AURELLIA Als. MELVY Als. DEWA Binti KASINO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel screenshot percakapan pesan Whatsapp (WA) antara pelapor Sdri. FITRI DIAN RISMAWATI Als. FITRI Binti DARSONO (Alm) dengan Sdr. RAFFI DEWA PRATAMA Als. DEWA Als. ABRAM;
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran periode tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, dengan nomor rekening Bank BNI 1794784550 atas nama FITRI DIAN RISMAWATI;
 - Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Hitam dengan IMEI 1: 863634043115718, IMEI 2: 863634043115700, Nomor Sim Card: 089527382238;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa MELVY SELFIRA AURELLIA Als. MELVY Als. DEWA Binti KASINO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 83/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 12 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 708/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Melvy Selfira Aurellia Als. Melvy Als. Dewa Binti Kasino, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A12 Warna Hitam dengan IMEI 1: 863634043115718, IMEI 2: 863634043115700, Nomor Sim Card: 089527382238;

Dirampas untuk Negera;

- 1 (satu) bendel screenshot percakapan pesan Whatsapp (WA) antara pelapor Sdri. Fitri Dian Rismawati Als. Fitri Binti Darsono (Alm) dengan Sdr. Raffi Dewa Pratama Als. Dewa Als. Abram;
- 1 (satu) bendel print out rekening koran periode tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, dengan nomor rekening Bank BNI 1794784550 atas nama Fitri Dian Rismawati;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 58/Akta Bdg.Pid.B/2024/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 83/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 83/Pid.B/2024/PN Krg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 708/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 19 Agustus 2024 sebagaimana tertuang dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 58/Akta Bdg.Pid.B/2024/PN Krg dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 83/Pid.B/2024/PN Krg pada tanggal 22 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 83/Pid.B/2024/PN Krg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 16 Agustus 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa, masing-masing untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 233 KUHP mengenai tenggang waktu dan tata cara serta syarat mengajukan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 83/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 12 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2024 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 58/Akta Bdg.Pid.B/2024/PN Krg, dengan demikian permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut menimbulkan disparitas terhadap perkara yang lain, untuk mencegah dan memberantas pelaku tindak

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 708/PID/2024/PT SMG



pidana penipuan untuk melakukan perbuatannya lagi terhadap korban lainnya serta untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, selanjutnya Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 83/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 12 Agustus 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 83/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 12 Agustus 2024 dan dengan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, ternyata Terdakwa telah menghubungi saksi Fitri Dian Rismawati alias Fitri melalui akun Tiktok, kemudian dilanjutkan percakapan via WhatsApp, Terdakwa mengaku bernama Raffi Dewa Pratama alias Dewa alias Abram, Terdakwa bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit, Terdakwa mempunyai 3 (tiga) saudara yang bernama Rani, Rahma dan Melvy, kemudian hubungan Terdakwa dengan Fitri Dian Rismawati alias Fitri

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 708/PID/2024/PT SMG



semakin akrab sehingga menimbulkan kepercayaan saksi Fitri Dian Rismawati alias Fitri terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali minta uang kepada saksi Fitri Dian Rismawati alias Fitri dengan berbagai alasan sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 1 April 2024;
- Bahwa saksi korban percaya dan telah mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa nama Terdakwa yang sebenarnya adalah Melvy Selfira Aurellia alias Melvy alias Dewa, bukan bernama Raffi Dewa Pratama alias Dewa alias Abram;
- Bahwa pemidanaan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam perkara ini relatif masih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 83/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 12 Agustus 2024 tersebut perlu diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk edukasi, preventif dan represif agar di kemudian hari sesudah selesai menjalani pidana ini, Terdakwa dapat menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Segi kemanusiaan, yaitu bahwa pemidanaan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Segi edukatif, yaitu bahwa pemidanaan diharapkan mampu membuat Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;



3. Segi keadilan, yaitu bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil oleh Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 83/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 12 Agustus 2024 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Melvy Selfira Aurellia alias Melvy alias Dewa binti Kasino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 708/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna hitam dengan IMEI 1: 863634043115718, IMEI 2: 863634043115700, Nomor Sim Card: 089527382238; dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) bendel screenshot percakapan pesan WhatsApp (WA) antara pelapor Sdri. Fitri Dian Rismawati alias Fitri binti Darsono (Alm) dengan Sdr. Raffi Dewa Pratama alias Dewa alias Abram;
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran periode tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, dengan nomor rekening Bank BNI 1794784550 atas nama Fitri Dian Rismawati;terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Dr. Suhartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Winarto, S.H. dan Agung Suradi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sri Haryati, S.H., sebagai Panitera

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 708/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Winarto, S.H.

Dr. Suhartanto, S.H., M.H.

Ttd.

Agung Suradi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 708/PID/2024/PT SMG